

## PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN BUDAYA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



<https://www.geotimes.id/>

### I. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan salah satu elemen penting bagi sebuah bangsa karena mendefinisikan identitas bangsa, dimana bangsa Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya dan pentingnya perkembangan kebudayaan itu disadari sebagai sebuah aset yang harus terus dilestarikan, sehingga *founding father* menuangkan ke dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan perkembangan kebudayaan.

Adapun beberapa pasal yang mengatur terkait perkembangan kebudayaan di dalam UUD 1945 yaitu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya, di dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017) membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan

peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.<sup>2</sup> Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.<sup>3</sup>

Pemajuan kebudayaan berdasarkan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2017 yaitu bertujuan untuk: mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; memperkaya keberagaman budaya; memperteguh jati diri bangsa; memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa; meningkatkan citra bangsa; mewujudkan masyarakat madani; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Dalam Implementasi UU No. 5 Tahun 2017 tersebut, berdasarkan informasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahwa Pemerintah telah melakukan beberapa hal dalam meliputi penguatan kebijakan; evaluasi kebijakan; dan implementasi kebijakan melalui program kerja.<sup>4</sup>

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan UU No. 5 Tahun 2017, antara lain: Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan; Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Konsideran huruf a

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Konsideran huruf b.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Konsideran huruf c.

<sup>4</sup> Ady Thea DA. "Kemendikbudristek Jelaskan Implementasi UU Pemajuan Kebudayaan" Hukum Online, 24 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemendikbudristek-jelaskan-implementasi-uu-pemajuan-kebudayaan-lt628cd1798f695/>

Pikiran Kebudayaan Daerah; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien. Ekosistem kebudayaan merupakan jejaring kebudayaan yang saling membangun antara pelaku, pengguna, infrastruktur, lingkungan dan unsur kebudayaan lainnya. Saat ini ekosistem kebudayaan belum berjalan dengan optimal. Masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Hal ini tercermin dari masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2018, persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan hanya sebesar 0,31 persen dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Produk-produk tradisional sebagai hasil karya budaya juga masih sepi peminat, hanya 59,81 persen rumah tangga yang masih menggunakan produk tradisional.<sup>6</sup>

Pemajuan kebudayaan dalam hal ini untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.<sup>7</sup>

IPK tersebut terdiri dari tujuh indikator penilaian berdasarkan halaman *website* <https://ipk.kemdikbud.go.id/> yaitu berdasarkan : ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya dan gender. Berdasarkan data pada website tersebut, diketahui IPK dalam tiga tahun terakhir, yaitu 55,91 pada tahun 2019, 54,65 pada tahun 2020 dan 51,90 pada tahun 2021. Nilai tersebut masih jauh dari target pencapaian IPK dalam RPJMN 2020-2024, yaitu sebesar 62,70 pada tahun 2024.

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), BAB V Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Hal 5.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 5.

<sup>7</sup> Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. diakses tanggal 10 Agustus 2023 <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya melalui pemajuan kebudayaan dapat dilakukan dari berbagai aspek, salah satu aspek yaitu melalui Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait Pemajuan Kebudayaan beserta peraturan turunan dan pelaksanaannya yang menjadi dasar dalam melakukan langkah-langkah pemajuan kebudayaan.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan pendahuluan diatas, permasalahan yang dapat disampaikan yaitu :  
Bagaimanakah peran peraturan perundang-undangan dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya?

## **III. PEMBAHASAN**

### **Peran peraturan perundang-undangan dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan kekayaan kebudayaan**

Pengembangan kebudayaan telah menjadi bagian dari identitas bangsa yang diamanatkan di dalam UUD 1945 dimana keberagaman kebudayaan Indonesia harus dipertahankan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.<sup>8</sup>

Pekembangan zaman saat ini memiliki perubahan yang begitu cepat, perubahan tersebut salah satunya didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Hal ini mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, membuka sekat-sekat pembatas antar masing-masing budaya dimana sebelumnya dipisahkan oleh nilai yang dianut. Sehingga perkembangan tersebut perlu disikapi dengan bijak. Nilai-nilai lama yang telah dianut dan menjadi fondasi budaya mengalami tantangan, apakah akan tetap dipertahankan atau dapat disesuaikan dengan kemajuan yang ada sehingga perubahan tersebut tidak menghilangkan nilai lama yang telah lebih dulu ada. Maka dalam hal ini cara pandang yang demikianlah yang dibutuhkan dalam membangun kehidupan sosial budaya bangsa.

Kebudayaan Indonesia saat ini merupakan hasil kolaborasi unsur-unsur nilai budaya dari berbagai daerah yang beragam namun dapat disatukan menjadi satu kesatuan dan menjadi identitas budaya Nasional. Dalam hal merumuskan strategi dari kebudayaan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 ayat (1).

Indonesia tersebut, maka sama saja dengan upaya dalam melestarikan setiap budaya daerah dengan melestarikan kebudayaan Indonesia, sehingga dalam hal ini upaya melestarikan kebudayaan Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, yaitu setiap orang yang memiliki kesadaran akan pelestarian budaya.

Bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapatlah disebut seperti suku, bahasa, adat, seni, sastra yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budayanya.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan amanat yang telah ditentukan oleh UUD 1945, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanjuaan Kebudayaan dimana tujuan dari Undang-Undang ini yaitu mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; memperkaya keberagaman budaya; memperteguh jati diri bangsa; memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa; meningkatkan citra bangsa; mewujudkan masyarakat madani; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Sehingga, Kebudayaan menjadi haluan dalam pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 telah mengamanatkan bahwa dalam menjalankan usaha pemajuan kebudayaan, pedoman yang digunakan adalah serangkaian dokumen yang disebut Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota, PPKD provinsi, Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Proses penyusunan PPKD kabupaten/kota dan provinsi dilakukan dengan melibatkan semua kalangan mulai dari akar rumput sampai perguruan tinggi, pemerintah maupun non-pemerintah. Kalangan pemerintah terdiri atas unsur organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, perencanaan dan keuangan.

Pemanjuaan kebudayaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri, dalam hal ini berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pemajuan kebudayaan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; Strategi Kebudayaan; dan

---

<sup>10</sup> Zulkifli AR & Azhari AR. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 4.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.<sup>12</sup> Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.<sup>13</sup>

Di dalam pemajuan kebudayaan ini, aspirasi-aspirasi daerah diberikan ruang untuk menjadi penyusun dari strategi kebudayaan dimana nantinya akan menjadi panduan bagi masyarakat dengan menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan. Strategi kebudayaan yang dihasilkan diharapkan menjadi rumusan kebudayaan yang menjadi standar dan acuan dalam rencana pembangunan nasional.

Strategi kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.<sup>14</sup> Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan. Strategi kebudayaan berisi abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia; visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan; isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.<sup>15</sup>

Strategi kebudayaan juga dilengkapi dengan :<sup>16</sup>

- a. peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- e. peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
- f. analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan diatur lebih rinci di dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan dimana untuk melaksanakan ketentuan di dalam UU Nomor Tahun 2017. Penyusunan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 9.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 10.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 13.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 13.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tersebut melalui tahapan seperti perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas pengolahan data dan penyusunan Naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Selanjutnya, Strategi Kebudayaan dilakukan melalui tahapan perencanaan, konsolidasi data, pengolahan data, analisis atas pengolahan data, penyusunan naskah Strategi Kebudayaan dan penetapan Strategi Kebudayaan.<sup>17</sup> Lebih lanjut terkait Strategi Kebudayaan diuraikan secara lebih rinci di dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022.

Selain penyiapan Strategi Kebudayaan seperti yang dijelaskan di atas, selanjutnya disiapkan juga Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dimana sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ini disusun oleh Kemendikbudristek yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi visi dan misi Pemajuan Kebudayaan; tujuan dan sasaran; perencanaan; pembagian wewenang; dan alat ukur capaian. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.<sup>18</sup>

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ini selanjutnya juga diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana terkait pemajuan kebudayaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang UU No. 5 Tahun 2017 dimana masih bersifat abstrak dan memerlukan peraturan untuk mengimplementasikannya. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan; Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; Pelindungan; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan; dan Penghargaan.<sup>19</sup>

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi Mendikbudristek yang dilakukan setiap tahunnya. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, Pasal 2.

(RPJMN) dimana dialokasikan kepada setiap kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya.<sup>20</sup>

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 diketahui bahwa pemajuan kebudayaan Indonesia dilaksanakan belum secara optimal.. Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.<sup>21</sup>

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien. Ekosistem kebudayaan merupakan jejaring kebudayaan yang saling membangun antara pelaku, pengguna, infrastruktur, lingkungan dan unsur kebudayaan lainnya. Saat ini ekosistem kebudayaan belum berjalan dengan optimal. Masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Hal ini tercermin dari masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya. Berdasarkan data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2018, persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan hanya sebesar 0,31 persen dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Produk-produk tradisional sebagai hasil karya budaya juga masih sepi peminat, hanya 59,81 persen rumah tangga yang masih menggunakan produk tradisional.<sup>22</sup>

Selanjutnya berdasarkan UU No 5 Tahun 2017, upaya Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan perlindungan atas objek-objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara: inventarisasi; pengamanan; penyelamatan; dan publikasi hal-hal terkait objek pemajuan kebudayaan.

Inventarisasi objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan : pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data. Inventarisasi objek Pemajuan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 6 dan Pasal 7

<sup>21</sup> *Loc.Cit* RPJMN 2020-2024

<sup>22</sup> *Loc.Cit* RPJMN 2020-2024

Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.<sup>23</sup>

Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik negara/daerah.<sup>24</sup> Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Dimana kewajiban pencatatan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan Mendikbudristek sedangkan untuk Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.<sup>25</sup>

Setelah dilakukan pencatatan dan pendokumentasian, selanjutnya Mendikbudristek melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan, dimana penetapan dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Dalam melakukan verifikasi dan validasi tersebut Mendikbudristek berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan melibatkan ahli di bidang terkait. Pelibatan ahli di bidang terkait dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam mengujikebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.<sup>26</sup>

Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah mendapatkan hasil penetapan selanjutnya secara berkala setiap satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan akan dimutakhirkan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. Pemutakhiran data ini juga wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi dimana hasil dari pemutakhiran data tersebut kembali ditetapkan oleh Mendikbudristek.<sup>27</sup>

Selanjutnya, setelah dilakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, dilakukan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 87 Tahun 2021.

Pengamanan Objek Kebudayaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dimana pengamanan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan. Pengamanan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 16 dan Pasal 17

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (3)

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 19

<sup>26</sup> *Ibid*, Paragraf 3 terkait Penetapan

<sup>27</sup> *Ibid*, Paragraf 4 terkait Pemutakhiran

Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.<sup>28</sup>

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya dilakukan melalui: penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Sedangkan untuk memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia dilakukan melalui pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri.<sup>30</sup>

Setiap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu setiap orang yang terlibat diharapkan agar berperan aktif dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan ini.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:<sup>31</sup>

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan lebih lanjut dijelaskan secara lebih rinci di dalam PP Nomor 87 Tahun 2021 dimana pemeliharaan Objek Kebudayaan dilakukan untuk menjaga nilai keluhuran yang dimiliki, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilestarikan dan terhindar dari

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 22.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, Pasal 37.

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 38

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 24 ayat (4)

kepunahan. Untuk Objek Pemajuan Kebudayaan yang terancam mengalami kepunahan tersebut, dilakukan upaya penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: revitalisasi; repatriasi; dan restorasi.<sup>32</sup>

Revitalisasi merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, revitalisasi dilakukan melalui menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri; mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.<sup>33</sup>

Salah satu contoh Revitalisasi Budaya yang telah dilakukan terhadap Wayang Golek. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman pada Tahun 2020 melakukan revitalisasi terhadap Wayang Golek yang dipentaskan oleh Paguyuban Sekar Seto dengan Dalang Ki Sudarminto dengan mengambil lakon “Dumadine Kitap Adam Makno”. Wayang Golek sebagai suatu seni dan budaya asli masyarakat Indonesia memiliki sejumlah nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa. Upaya membentuk karakter bangsa tidak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan saja, tetapi dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat melalui media seni dan budaya daerah yang memuat nilai-nilai karakter bangsa. Pertunjukan Wayang Golek bukan hanya pagelaran kesenian yang bersifat menghibur saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media penerangan, pendidikan, internalisasi nilai-nilai dan lain-lain yang sarat akan nilai-nilai kebajikan dan falsafah hidup. Sebagai sebuah seni kreatif bermutu tinggi, wayang tidak hanya sekedar tontonan hiburan, tetapi juga tuntunan hidup yang memberikan pelajaran untuk memahami keharmonian hidup antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam semesta.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 26 ayat (3)

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, Pasal 56

<sup>34</sup> “Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Harus Mampu Membudayakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa di Dalam Kehidupan Masyarakat Sleman”. Dinas Kebudayaan Sleman, 30 November 2020, <https://kebudayaan.slemankab.go.id/post/revitalisasi-obyek-pemajuan-kebudayaan-harus-mampu-membudayakan-nilai-nilai-luhur-budaya-bangsa-di-dalam-kehidupan-masyarakat-sleman>

Selanjutnya Repatriasi merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, repatriasi dilakukan melalui pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri; kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan advokasi di tingkat internasional.<sup>35</sup>

Salah satu contoh Repatriasi adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada program prioritas yang dilakukan pada Tahun 2021 yaitu pengembalian benda cagar budaya Indonesia yang ada di luar negeri. Direktur Jenderal Kebudayaan menjelaskan bahwa program repatriasi ini akan fokus pada benda-benda sejarah Indonesia yang menjadi koleksi museum di Belanda yang diperoleh dengan cara tidak pantas berdasarkan penelusuran sejarahnya. Belanda banyak melakukan pengumpulan benda-benda bersejarah dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam latar belakang, antara lain penelitian, koleksi pribadi maupun perampasan melalui tindak kekerasan, termasuk ekspedisi militer terhadap penguasa-penguasa lokal di Nusantara. Saat ini sebagian besar benda-benda tersebut tersebar di beberapa museum di Belanda, antara lain Rijksmuseum, Museum Kebudayaan Dunia di Leiden, Amsterdam, dan Rotterdam.<sup>36</sup>

Koleksi museum di Belanda akan menjadi benda cagar budaya sasaran utama program repatriasi. Benda tersebut antara lain keris, mahkota, regalia, atau kelengkapan yang dimiliki penguasa lokal di masa lalu yang diperoleh dengan cara tidak pantas, termasuk naskah kuno. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan Kemendikbud adalah dengan membentuk Komite Repatriasi. Komite Repatriasi akan bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah, mengorganisasi kegiatan penelitian, menyusun kegiatan informasi publik dan memastikan benda-benda tersebut kembali ke tangan Indonesia.<sup>37</sup>

Selanjutnya Restorasi Budaya merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula, restorasi dilakukan melalui pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak; penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 57

<sup>36</sup> “Repatriasi, Upaya Indonesia Kembalikan Benda Cagar Budaya dari Belanda”. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 11 Januari 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/repatriasi-upaya-indonesia-kembalikan-benda-cagar-budaya-dari-belanda>

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 58

Contoh kegiatan restorasi budaya yaitu kegiatan restorasi yang secara rutin dilakukan di museum untuk pengecekan benda koleksi museum, memeriksa kondisi koleksi dan memperbaiki koleksi yang sudah mulai rusak karena faktor perubahan iklim dan usia dari koleksi tersebut.

Salah satu contoh kegiatan Restorasi yang dilakukan di Museum Dr.Yap Prawirohusodo dimana kegiatan restorasi ini menjadi agenda tahunan museum atau saat koleksi museum sudah membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan sehingga koleksi tetap memiliki fungsinya sesuai dengan jenis koleksi serta nilai sejarah koleksi tersebut. Selain itu dalam kegiatan ini juga untuk mengecek adakah koleksi yang sudah tidak layak diperbaiki karena kerusakannya sudah banyak atau luas. Kerusakan koleksi sangat dapat terjadi baik dari perubahan iklim dan kelalain pengunjung saat berkunjung ke museum.<sup>39</sup>

Tindakan restorasi yang dilaksanakan di Museum Dr.yap Prawirohusodo bertujuan untuk pengembalian bentuk,warna dan fungsi benda kembali kepada keadaan semula sebelum rusak akibat agen perusak koleksi. Restorasi ini dilakukan secara berkala agar koleksi-koleksi yang dipajang di ruang pameran maupun di dalam storage/Vitrin tetap dalam kondisi terawat biasanya bagian konservasi museum melakukan berbagai macam prosedur untuk perawatan. Melalui restorasi koleksi diharapkan kondisi koleksi yang rusak dapat kembali seperti semula.<sup>40</sup>

Selain upaya perlindungan atas Objek Pemajuan Kebudayaan seperti dijelaskan di atas, proses perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan mulai dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan juga dilakukan publikasi pada setiap proses mulai dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan. Tanggung jawab publikasi tersebut dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kapasitasnya, serta setiap orang yang terlibat di dalam proses tersebut.

Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat

---

<sup>39</sup> Imam Fungani. “Kegiatan Restorasi Menjadi Hal Penting Dalam Penyelamatan Koleksi di Museum Dr. Yap Prawirohusodo”. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 16 Juni 2023 <https://budaya.jogjaproprov.go.id/berita/detail/1530-kegiatan-restorasi-menjadi-hal-penting-dalam-penyelamatan-koleksi-di-museum-dr-yap-prawirohusodo>

<sup>40</sup> *Ibid*

dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.<sup>41</sup>

Setelah dilakukan upaya perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada, maka selanjutnya dilakukan upaya pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada, dimana ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah dan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dimana bagian dari pembangunan kebudayaan melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: penyebarluasan; pengkajian; dan pengayaan keberagaman.<sup>42</sup> Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.<sup>43</sup> Diseminasi yang dimaksud disini dilakukan di dalam dan di luar negeri melalui penyebaran nilai budaya, pertukaran kebudayaan, dan fasilitasi pameran/festival kebudayaan. Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri dilakukan dengan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Selanjutnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengkajian dilakukan melalui penelitian ilmiah dan pengkajian tradisional.

Pengayaan keberagaman dilakukan melalui :<sup>44</sup>

- a. Penggabungan budaya;
- b. Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Penggabungan budaya dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru. Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 62

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 30 ayat (3)

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, Pasal 68

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 73

budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya. Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Setelah tahap pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan, upaya selanjutnya yaitu Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk :<sup>45</sup>

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya.<sup>46</sup>

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.<sup>47</sup> Fasilitasi pengolahan objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk dapat dilakukan berupa pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, dukungan penelitian, akses permodalan, kebijakan insentif, bimbingan teknis atau pelatihan, dan bentuk lainnya. Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk ini dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan dimana mengacu pada hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Selanjutnya yaitu Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan. Upaya Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan yang dilakukan melalui:<sup>48</sup>

- a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 76

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 77

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 79

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 39

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan dilakukan melalui peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang kebudayaan, peningkatan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kebudayaan, peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang kebudayaan, dan pengembangan pola pembelajaran di bidang kebudayaan.<sup>49</sup> Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dilakukan dengan menyusun standar kompetensi untuk profesi, memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi, dan memfasilitasi asosiasi profesi untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.<sup>50</sup> Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dilakukan dengan pendampingan terhadap lembaga kebudayaan dan pengembangan jejaring antar lembaga kebudayaan.<sup>51</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya melalui Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan sasaran utama dari Pemajuan Kebudayaan secara umum. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan sejalan dengan RPJMN 2020-2024. Pembangunan kebudayaan melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017.

Upaya Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan perlindungan atas objek-objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, penyelamatan dan publikasi hal-hal terkait objek pemajuan kebudayaan. Setelah dilakukan upaya perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada, maka selanjutnya dilakukan upaya pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan atas Objek Pemajuan Kebudayaan. Keseluruhan upaya mulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta orang-orang/individu yang terlibat di dalamnya sehingga terwujudnya kebudayaan yang maju dan memberikan nilai manfaat demi kemajuan bangsa.

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, Pasal 87

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 87

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 88

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Tulisan Ilmiah**

Zulkifli AR & Azhari AR. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017

### **Peraturan-Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan

### **Situs Internet**

Ady Thea DA. “Kemendikbudristek Jelaskan Implementasi UU Pemajuan Kebudayaan”  
Hukum Online, 24 Mei 2022  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kemendikbudristek-jelaskan-implementasi-uu-pemajuan-kebudayaan-lt628cd1798f695/>

“Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kemdikbud”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. diakses tanggal 10 Agustus 2023 <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

“Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Harus Mampu Membudayakan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa di Dalam Kehidupan Masyarakat Sleman”. Dinas Kebudayaan Sleman, 30 November 2020 <https://kebudayaan.slemankab.go.id/post/revitalisasi-obyek-pemajuan-kebudayaan-harus-mampu-membudayakan-nilai-nilai-luhur-budaya-bangsa-di-dalam-kehidupan-masyarakat-sleman>

“Repatriasi, Upaya Indonesia Kembalikan Benda Cagar Budaya dari Belanda”. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 11 Januari 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/repatriasi-upaya-indonesia-kembalikan-benda-cagar-budaya-dari-belanda>

Imam Fungani. “Kegiatan Restorasi Menjadi Hal Penting Dalam Penyelamatan Koleksi di Museum Dr. Yap Prawirohusodo”. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 16 Juni 2023 <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1530-kegiatan-restorasi-menjadi-hal-penting-dalam-penyelamatan-koleksi-di-museum-dr-yap-prawirohusodo>

***Disclaimer :***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”*